



KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), SERTA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelasanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024 pada KPU Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM, serta Bendahara Pengeluaran;

b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor Negara Republik Indonesia Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2025, tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

1. **Nama : AZHARI JUPRI, S.I.P., M.Si.**

N I P : 199001282010121003

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hupmas.

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

2. **Nama : RIDWAN, S.E.,M.M.**

N I P : 197804062009121002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Permintaan Membayar (PPSPM).

3. **Nama : IRFAYANI, S.E.**

N I P : 198609202009022008

Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.659182/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

BUDI HARYONO JUMIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas,



Azhari Jupri